BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dengan menyesuaikan kenaikan beberapa komponen biaya operasional dan pemeliharaan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan tarif air minum berdasarkan golongan/ kelompok pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;

b. bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali, perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pemerataan akses air minum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 210);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dikelompokan:
   a. kelompok I;
   b. kelompok II;
   c. kelompok III; dan
   d. kelompok Khusus.

(2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.

(3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.

(4) Ketentuan ...

(4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum di atas kebutuhan dasar.

(5) Terhadap Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.

(6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian, pendidikan, instansi pemerintah dengan membayar Tarif Penuh.

(7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar Tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

(8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sosial umum antara lain:
      1. kran umum atau hidran umum;
      2. kamar mandi umum non komersial; dan
      3. terminal air.
   b. sosial khusus antara lain:
      1. tempat ibadah;
      2. yayasan sosial; dan
      3. panti asuhan.
   c. rumah tangga 1 merupakan rumah tangga dengan bangunan semi permanen:
      1. rumah tangga dengan tipe kurang dari atau sama dengan tipe 21; dan
      2. keluarga miskin yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. rumah tangga 2 antara lain:
      1. rumah permanen sederhana dengan tipe lebih dari tipe 21 hingga tipe 45; dan
      2. berpenghasilan tetap.
   b. rumah tangga 3 antara lain:
      1. rumah permanen dengan tipe lebih dari sama dengan tipe 45; dan
      2. terdapat kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan.

(3) Kelompok ...

(3) Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

a. rumah tangga 4, selain rumah tangga 1, rumah tangga 2, dan rumah tangga 3 serta rumah yang berada di jalan utama.

b. sekolah meliputi:
   1. *play group*;
   2. taman kanak-kanak;
   3. sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, atau masyarakat; dan
   4. perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, atau masyarakat.

c. kantor/instansi pemerintahan meliputi:
   1. kantor dan/atau sarana milik instansi pemerintah;
   2. kantor dan/atau sarana milik kepolisian;
   3. kantor dan/atau sarana milik Tentara Nasional Indonesia; dan
   4. kecuali gedung olah raga milik pemerintah.

d. niaga 1 meliputi:
   1. apotik, toko obat;
   2. agen transportasi, biro perjalanan;
   3. asrama atau tempat indekos;
   4. bengkel dan/atau tempat cucian sepeda motor;
   5. badan usaha milik Daerah;
   6. balai pengobatan;
   7. katering;
   8. gedung olah raga;
   9. kantor pelayanan jasa publik;
   10. kamar mandi yang dikomersialkan;
   11. lembaga/yayasan/organisasi non sosial;
   12. losmen;
   13. minimarket, toko swalayan;
   14. optikal;
   15. panti pijat;
   16. peternakan ayam dengan populasi kurang dari 5.000 (lima ribu) ekor atau peternakan sapi dengan populasi kurang dari 10 (sepuluh) ekor;
   17. percetakan;
   18. praktek dokter dan bidan;
   19. salon, rias pengantin, potong rambut;
   20. sanggar senam, kebugaran;
   21. stasiun radio swasta;
   22. studio photo;
   23. tempat kursus;
   24. toko atau ruko yang dijaga oleh pemiliknya sendiri;
   25. usaha persewaan atau penitipan sepeda motor atau mobil;
   26. warung makan;
   27. laboratorium swasta; dan
   28. usaha air isi ulang.

e. niaga ...

e. niaga 2 meliputi:
   1. badan usaha milik negara;
   2. kantor instansi swasta yang terdiri dari kantor atau badan usaha yang berstatus non pemerintah, antara lain bank swasta, asuransi, koperasi, lembaga pembiayaan/*leasing*, developer, pemasaran, distributor;
   3. dealer sepeda motor dan dealer mobil;
   4. rumah sakit dan klinik swasta;
   5. hotel;
   6. gedung pertemuan;
   7. tempat hiburan;
   8. bengkel dan/atau cucian mobil;
   9. stasiun pengisian bahan bakar umum;
   10. rumah makan atau restoran;
   11. rumah bersalin;
   12. toko atau ruko dengan mempekerjakan karyawan;
   13. usaha peternakan ayam dengan populasi lebih dari atau sama dengan 5.000 (lima ribu) ekor atau peternakan sapi dengan populasi lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ekor;
   14. supermarket, mal;
   15. perusahaan otobus; dan
   16. Pelanggan yang menyalurkan dan/atau menjual air Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali melalui meteran kepada pihak lain.

f. industri 1 meliputi:
   1. usaha pembuatan bahan bangunan;
   2. perusahaan pengolahan daging; dan
   3. perusahaan roti.

g. industri 2 meliputi:
   1. pabrik es dan *cold storage*;
   2. pabrik pengolahan susu; dan
   3. perusahaan dengan fasilitas penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.

3. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 9) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMPERA KABUPATEN BOYOLALI

KELOMPOK	PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (m^3)	HARGA AIR
I	Sosial Umum	1 - 10	1.800
		11 - 20	1.800
		21 - 70	1.800
		> 70	2.200
	Sosial Khusus	1 - 10	1.800
		11 - 20	2.850
		21 - 30	3.850
		> 30	4.850
	Rumah Tangga 1	1 - 10	2.600
		11 - 20	3.650
		21 - 30	4.850
		> 30	6.250
II	Rumah Tangga 2	1 - 10	3.450
		11 - 20	4.500
		21 - 30	5.400
		> 30	6.750
	Rumah Tangga 3	1 - 10	4.000
		11 - 20	5.000
		21 - 30	6.000
		> 30	7.250
III	Rumah Tangga 4	1 - 10	4.550
		11 - 20	5.450
		21 - 30	6.650
		> 30	8.100
	Sekolah	1 - 10	3.950
		11 - 20	4.800
		21 - 30	6.000
		> 30	7.250

KELOMPOK	PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (M^3)	HARGA AIR
	Kantor/Instansi Pemerintahan	1 - 10 11 - 20 21 - 30 > 30	4.900 5.800 7.100 8.500
	Niaga 1	1 - 20 21 - 30 > 30	6.000 7.250 8.750
	Niaga 2	1 - 20 21 - 30 > 30	9.250 10.450 12.000
	Industri 1	1 - 20 21 - 30 > 30	9.500 10.600 12.250
	Industri 2	1 - 20 21 - 30 > 30	10.750 12.000 13.750
IV	Kelompok Khusus	perhitungan Tarif berdasarkan kesepakatan bersama antara Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dengan Pelanggan	

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT